



**PUTUSAN**  
Nomor 604 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. TATANG DJUHANA**, Selaku Direktur Eshate Perintis Jaya,  
bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Nomor 133, Banyuwangi;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Lawan:

**HADI SUTRISNO**, Selaku Direktur PT Prima Abadi *Engineering*,  
bertempat tinggal di Jalan Tambaklangon Nomor 1 Surabaya,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Royani, S.H., dan  
kawan, Para Advokat berkantor di Perumahan Citra Harmoni Blok  
E-1 Kav. Nomor 36, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17 /PDT.G/2014/PN.SBY tanggal 8 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Latar Belakang Historis:

1. Bahwa perkara gugatan ini dilatar belakangi oleh pemberian order pekerjaan oleh Penggugat kepada Tergugat yang ahli membuat tangki standart Pertamina untuk dipasang di *chasis trailer* milik Penggugat dengan maksud agar pasca dipasangnya tangki oleh Tergugat, maka:
  - 1.1. *Tractor Head* yang menarik *trailer* milik Penggugat yang dibeli secara kredit di lembaga perbankan dengan bunga yang tinggi setiap bulannya tersebut memenuhi standar Pertamina;
  - 1.2. Sehingga layak dioperasikan oleh Pertamina dan mendapat uang sewa per bulan sebesar Rp22.500.000,00, /per bulan/per unit;
  - 1.3. Karena sejak puluhan tahun silam profesi Penggugat adalah sebagai

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha transportir BBM yang menjadi langganan Pertamina, yang mana pemesanan tangkinya untuk dipasang di *trailer* milik Penggugat tersebut adalah sebagai peremajaan guna memenuhi permintaan Pertamina;

2. Bahwa berkaitan dengan pesan memesan tangkinya saja tersebut untuk dipasang pada *chasis trailer* milik Penggugat tersebut telah terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Surabaya karena kedua belah pihak saling mengklaim punya tagihan bertimbal balik pasca selesainya pengerjaan 3 (tiga) unit tangki oleh Penggugat/Pemesan kepada Tergugat/Penggarap tangki tersebut, yang mana dalam perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka:

- 2.1 Berkait dengan pemesanan 3 unit tangki standar Pertamina untuk dipasang di 3 (tiga) *trailer* milik Penggugat tersebut:

- a. Maka Tergugat/ Penggarap tangki (PT. Prima Abadi *Engineering*) tersebut sudah tidak punya hak tagihan berupa apapun juga kepada Penggugat/ Pemesan tangki standar Pertamina tersebut;
- b. Sebaliknya Penggugat/ Pemesan tangki standar Pertamina tersebut juga tidak punya hak tagihan berupa apapun juga berkait dengan pemesanan 3 (tiga) unit tangki kepada Perusahaan milik Tergugat tersebut;

- 2.2 Bahwa putusan Perkara gugatan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena di tingkat banding di PT.Surabaya putusan tersebut dikuatkan;

- 2.3 Konsekuensi hukumnya pasca putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut:

- a. Maka Tergugat/ PT. Prima Abadi *Engineering*/ Penggarap pesanan 3 unit tangki yang dipesan Penggugat tersebut maka Tergugat selaku Direktur PT. Prima Abadi *Engineering* tersebut wajib mengembalikan/ wajib menyerahkan pesanan tangki yang dipesan oleh Penggugat dalam keadaan siap dioperasikan/ disewakan oleh Penggugat bekerjasama dengan Pertamina;
- b. Sehingga pasca putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 Jo Nomor 776/PDT/2011/PT.SBY tanggal 16 Januari 2012 tersebut diatas:
  - b.1. Sudah tidak ada masalah lagi berupa apapun juga antara

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ pemesan tangki dengan pihak Tergugat/penggarap tangki tersebut berupa apapun juga;

b.2. Masing – masing pihak sudah saling tidak punya tanggungan satu dengan yang lain secara berimbang balik dengan alasan apapun juga;

2.4. Bahwa tetapi sudah sejak sebelum digugat di PN Surabaya:

- a. Tergugat sudah lebih dulu menyita *chasis trailer* tangki milik Penggugat tersebut yang sudah dipasang tangki yang dipesan di perusahaan Tergugat dan menyadari bahwa tindakannya melakukan penyitaan tersebut adalah tidak punya dasar alasan hukum sama sekali (ilegal atau merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat nyata, maka pihak Tergugat ingin mendapatkan legalitas hukum);
- b. Dengan cara mengajukan sita jaminan kepada Majelis Hakim PN. Surabaya dalam perkara gugat menggugat Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby, tetapi melalui putusannya tanggal 22 Desember 2010 telah ditolak oleh Pengadilan dan putusannya sudah *inkrach* untuk menolak permohonan sita jaminan yang dimohon oleh Tergugat Tersebut;

3. Bahwa untuk jelasnya bunyi amar putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

Memutuskan

Dalam Konpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat selaku Direktur PT. Eshate Perintis Jaya – Banyuwangi tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi dalam hal ini Direktur PT. Prima Abadi *Engineering*, Jalan Tambak Langon Nomor 1 Surabaya tidak dapat diterima, tetapi apabila dibaca dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* ditolak;

Bahwa ditingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat (Direktur PT. Prima Abadi *Engineering*) maka putusan ditingkat pertama PN. Sby Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 tersebut diatas dikuatkan dan sudah tidak ada upaya hukum lagi, sehingga *inkrach* karenanya;

II. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/ Direktur PT. Prima Abadi *Engineering* (penggarap pesanan tangki untuk

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang di *trailer* milik Penggugat/ pemesan tersebut) yaitu pasca putusan pengadilan yang sudah *inkracht* tersebut, ternyata Tergugat yang permintaannya kepada pengadilan agar Pengadilan Negeri Surabaya melakukan penyitaan jaminan terhadap *trailer* tangki milik Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat masih tetap menyandera/ masih tetap menahan/ masih tetap menyita 1 (satu) unit *trailer* tangki milik Penggugat Nopol P 9513 UW yang sudah dipasang/ yang sudah ditemplei tangki standar Pertamina oleh Tergugat tersebut, padahal seharusnya menurut hukum pihak Tergugat sudah harus mengembalikan dengan tanpa syarat kepada Penggugat/ Pemesan ini yang berhak dengan tanpa alasan yang bisa diterima akal fikiran sehat, perbuatan semacam itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat nyata, dan telah berakibat menimbulkan kerugian dipihak Penggugat karena hilangnya uang sewa yang sedianya diperoleh dari sewa Pertamina sebesar:

- a. sebesar Rp22.500.000,00, /per bulan dihitung sejak tanggal 16 Januari 2012 sejak putusan perkara tersebut memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dibayarnya kerugian Penggugat tersebut oleh Tergugat;
- b. Kerugian Immateriil:  
Atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah berakibat menimbulkan kerugian immateriil yang sangat besar dipihak Penggugat yang tak ternilai dengan uang tetapi karena dalam gugatan ini harus menyebut angka kongkret maka cukuplah dipasang angka kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah), dengan rincian:
  - b.1. Ditimbulkan kesan bohong oleh Tergugat seolah - olah Penggugat/ Pemesan ini adalah Pengusaha yang nakal yakni punya tanggungan kepada Tergugat sebesar Rp379.000.000,00, tetapi tidak mau membayar;
  - b.2. Dengan alasan bohong seperti itu dijadikan sebagai alasan bohong oleh Tergugat untuk memaksa diri Penggugat untuk membayar kepada Tergugat dan karena penggugat menolak membayar, maka *chasis trailer* milik Penggugat ditahan untuk memaksa Penggugat membayar sebesar Rp379.000.000,00, kepada Tergugat;
- c. Agar menjadi pelajaran yang berharga bagi Tergugat (Sdr. Hadi Sutrisno) selaku Direktur PT. Prima Abadi *Engineering* bagaimana seharusnya hidup di Negara Hukum yang serba diatur oleh tatanan hukum yang teratur ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat

1. Atas dasar alasan - alasan tersebut diatas dan dengan di dukung oleh bukti - bukti otentik berupa putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak terbantahkan maka mohon diberikan putusan yang bisa dijalankan lebih dulu/ putusan bisa dijalankan lebih dulu meski ada upaya - upaya hukum baik itu berupa banding, *verzet*, kasasi dan sebagainya sebagaimana amanat Pasal 180 KUH Perdata;
2. Bahwa tidak berlebihan kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim:
  - 2.1. Agar diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat di Jalan Tambak Langan Nomor 1 Surabaya yang senilai dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat ini, yang mana kerugian:
    - a. Kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat tidak ternilai dengan uang tetapi karena harus menyebut angka kongkrit dalam tuntutan ganti rugi ini maka cukup memadai kami pasang angka kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah);
    - b. Sedangkan kerugian materiil kamiuntut sebesar Rp22.500.000,00, perbulan dihitung sejak tanggal 16 Januari 2012 hingga dibayarnya tuntutan Penggugat baik materiil dan immateriil tersebut oleh Tergugat tersebut;
  - 2.2. Bahwa petitum gugatan agar diberikan putusan serta merta yang bisa dijalankan lebih dahulu meski ada banding, *verzet*, kasasi dan sebagainya adalah didasarkan pada ketentuan pasal 180 HIR, yakni:
    - a. Putusan akan perkara gugatan ini didasarkan pada Akte Otentik (putusan Pengadilan yang sudah *inkrach*, sehingga putusannya ditingkat peradilan manapun juga nanti akan tetap pula;
    - b. Bahwa agar ada kepastian hukum pasca putusan perkara gugatan baru ini nanti, mohon diberikan amar putusan yang berbunyi:
      - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *chasis trailer* yang sudah dipasang tangki kapasitas 24.000 liter oleh Tergugat dengan tanpa syarat atau tanpa beban apapun kepada Penggugat.
      - Dalam keadaan siap dioperasikan oleh Penggugat/ disewakan oleh Penggugat bekerjasama dengan Pertamina.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

*Primair:*

1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk:
  - 2.1. Untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp22.500.000,00, perbulan dihitung sejak putusan Nomor 776/PDT/2011/PT.Sby tanggal 16 Januari 2012 hingga ganti rugi tersebut dibayar lunas;
  - 2.2. Untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah);
3. Untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang setara dengan nilai kerugian materiil & immateriil yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *chasis trailer* Nopol P 9513 UW milik Penggugat yang sudah dipesankan tangki kapasitas 24.000 liter kepada Tergugat dan dalam keadaan siap dioperasikan/ disewakan kepada Pertamina dengan tanpa syarat atau tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00, per hari apabila terlambat dalam melaksanakan putusan pengadilan;
6. Menyatakan putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/ putusan serta merta meski ada upaya - upaya hukum dari Tergugat (*Banding, verzet, kasasi, Peninjauan Kembali*) dan sebagainya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

*Subsida:* Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

1. Dihalaman 2 (Romawi I latar belakang historis butir 2.2 dan butir 2.4 dihapus dan mohon dianggap tidak ada, sehingga butir 2.4. digeser menjadi butir 2.3;
2. Dihalaman 3 (romawi I latar belakang historis) setelah butir 3 ditambah butir baru, yakni butir 4.
3. Dihalaman 4 romawi II (atau judul dari romawi II);  
Judul dari Romawi II dirubah atau disederhanakan, dan sebagai gantinya mohon dibaca di Romawi II setelah diralat, sedangkan mengenai ganti rugi immaterial yang terdapat didalam surat gugatan sebelumnya dihapus dan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dianggap tidak ada.

4. Bahwa petitum gugatan untuk pembayaran ganti rugi immaterial yang terdapat dalam gugatan kami yang sudah masuk, kami hapus dan mohon dianggap tidak ada, serta tambah kurang yang ada di dalam petitum ganti rugi yang sudah masuk, bisa dilihat didalam surat gugatan yang sudah diperbaiki/diralat;
5. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada tuntutan baru didalam surat gugatan (hasil ralat) tersebut, kecuali untuk sekedar memperjelas belaka, dan memperbaiki tanggal putusan perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby, karena memang terdapat kesalahan penulisan.

Perbaiki Menjadi:

## I. Latar Belakang Historis:

1. Bahwa perkara gugatan ini dilatar belakangi oleh pemberian order pekerjaan oleh Penggugat kepada Tergugat yang ahli membuat tangki standart Pertamina untuk dipasang di *chasis trailer* milik Penggugat dengan maksud agar pasca dipasangnya tangki oleh Tergugat, maka:
  - 1.1. *Tractor Head* yang menarik *trailer* milik Penggugat yang dibeli secara kredit di lembaga perbankan dengan bunga yang tinggi setiap bulannya tersebut memenuhi standar Pertamina;
  - 1.2. Sehingga layak dioperasikan oleh Pertamina dan mendapat uang sewa per bulan sebesar Rp. 22.500.000,00, /per bulan/per unit;
  - 1.3. Karena sejak puluhan tahun silam profesi Penggugat adalah sebagai pengusaha transportir BBM yang menjadi langganan Pertamina, yang mana pemesanan tangkinya untuk dipasang di *chasis trailer* milik Penggugat tersebut adalah sebagai peremajaan guna memenuhi permintaan Pertamina;
2. Bahwa berkaitan dengan pesan memesan tangkinya saja tersebut untuk dipasang pada *chasis trailer* milik Penggugat tersebut telah terjadi gugat menggugat di Pengadilan Negeri Surabaya karena kedua belah pihak saling mengklaim punya tagihan bertimbal balik pasca selesainya pengerjaan 3 (tiga) unit tangki oleh Penggugat/Pemesan kepada Tergugat/ Penggarap tangki tersebut, yang mana dalam perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka:
  - 2.1 Berkait dengan pemesanan 3 unit tangki standar Pertamina untuk dipasang di 3 (tiga) *chasis trailer* milik Penggugat tersebut:
    - a. Maka Tergugat/ Penggarap tangki (PT. Prima Abadi *Engineering*)

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak punya hak tagihan berupa apapun juga kepada Penggugat/ Pemesan tangki standar Pertamina tersebut;

- b. Sebaliknya Penggugat/ Pemesan tangki standar Pertamina tersebut juga tidak punya hak tagihan berupa apapun jug berkait dengan pemesanan 3 (tiga) unit tangki kepada Perusahaan milik Tergugat tersebut;

2.2 Konsekuensi hukumnya pasca putusan yang sudah berkekuatan hukum pada tanggal 22-12-2010 dulu itu, atau tegasnya terhitung mulai tanggal 23-12-2010 dan seterusnya:

- a. Maka Tergugat/ PT. Prima Abadi *Engineering*/ Penggarap pesanan 3 unit tangki yang dipesan Penggugat tersebut maka Tergugat selaku Direktur PT. Prima Abadi *Engineering* tersebut wajib mengembalikan/ wajib menyerahkan pesanan tangki yang dipesan oleh Penggugat dalam keadaan siap dioperasikan/ disewakan oleh Penggugat bekerjasama dengan Pertamina;
  - b. Atau tegasnya terhitung mulai tanggal 23-12-2010 dst:
    - b.1. Sudah tidak punya hak untuk menyita atau untuk menahan *chasis trailer* berikut tangkinya kapasitas 24.000 liter milik Penggugat tersebut;
    - b.2. Masing – masing pihak sudah saling tidak punya tanggungan satu dengan yang lain secara bertimbal balik dengan alasan apapun juga;
3. Bahwa untuk jelasnya bunyi amar putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 tersebut adalah sebagai berikut:

## Memutuskan

Dalam Kompensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat selaku Direktur PT. Eshate Perintis Jaya – Banyuwangi tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Direktur PT. Prima Abadi *Engineering*, Jalan Tambak Langon Nomor 1 Surabaya tidak dapat diterima, tetapi apabila dibaca dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* ditolak;

Bahwa ditingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat (Direktur PT. Prima Abadi *Engineering*) maka putusan ditingkat pertama PN. Sby Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 tersebut diatas

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dan sudah tidak ada upaya hukum lagi, sehingga *inkrach* karenanya;

4. Bahwa dalam gugatan ini kami/Penggugat tidak menuntut apapun berkait adanya putusan *inkrach* Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010:

#### 4.1 Karena dalam putusan *a quo*:

- a. gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tetapi kalau diteliti bunyi alasan di dalam pertimbangan hukumnya tidak ada yang mengenai menerima eksepsi Tergugat sama sekali, sehingga yang tepat amar putusnya seharusnya berbunyi "menolak gugatan Penggugat";
- b. Sebaliknya gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima, tetapi apabila dibaca pertimbangan hukumnya adalah berbunyi menolak dengan tegas;
- c. Oleh karena itu gugatan kami / Penggugat ini terhadap Tergugat dalam perkara gugatan ini, tidak menuntut eksekusi terhadap putusan perkara yang sudah *inkrach* itu, karena:
  - c.1. gugatan masing-masing pihak sama-sama ditolak atau sama-sama tidak dapat diterima;
  - c.2. Artinya tidak ada yang bisa didapat dari adanya putusan *inkrach* Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010 tersebut;

- 4.2 Bahwa perlu kami pertegas, yang kami gugat dalam perkara gugatan baru ini adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 23 Desember 2010 (pasca putusan *inkrach* tanggal 22 Desember 2010) tersebut sampai dengan sekarang yang sangat merugikan Penggugat ini;

- II. Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat, yakni terhitung sejak tanggal 23 Desember 2010 (Pasca putusan *inkrach* Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby tanggal 22 Desember 2010) secara terus menerus hingga sekarang ini dengan modus tetap menyita/tetap menyandera armada angkutan BBM milik Penggugat Nopol P 9513 UW yang sudah dilengkapi tangki kapasitas 24.000 liter standar Pertamina, sehingga Penggugat tidak bisa menyewakan ke Pertamina untuk mendistribusikan BBM di Jawa Timur dan berakibat:

1. Hilangnya Pendapatan sewa dari Pertamina sebesar Rp22.500.000,00, per bulan dihitung sejak penyitaan oleh Tergugat mulai tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan dibayar lunas oleh Tergugat nanti;
2. Perlu diketahui bahwa 2 (dua) buah kendaraan angkutan BBM sama-

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kapasitas 24.000 liter yang juga sama-sama dipesan dari Tergugat, tapi tidak disita/tidak disandera oleh Tergugat sudah langsung dikerjasamakan (disewa Pertamina) dan mendapat uang sewa sebesar Rp22.500.000,00, per bulan per unit secara terus menerus hingga sekarang ini;

Majelis Hakim Yth:

1. Atas dasar alasan – alasan tersebut diatas dan dengan di dukung oleh bukti – bukti yang tak terbantahkan mohon diberikan putusan bisa dijalankan lebih dulu meski ada upaya-upaya hukum baik itu berupa banding, *verzet*, kasasi dan sebagainya sebagaimana amanat pasal 180 KUH Perdata;
2. Bahwa tidak berlebihan kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim:
  - 2.1 Agar diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat di Jalan Tambak Langon Nomor 1 Surabaya yang senilai dengan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat ini berupa semua perangkat keras dan semua perangkat lunak yang terdapat di dalam bengkel milik Tergugat tersebut:
    - Sedangkan kerugian materiil kami tuntut sebesar Rp22.500.000,00, perbulan dihitung sejak tanggal 23 Desember 2010 hingga dibayarkan tuntutan Penggugat oleh Tergugat tersebut;
  - 2.2 Bahwa petitum gugatan agar diberikan putusan serta merta yang bisa dijalankan lebih dahulu meski ada banding, *verzet*, kasasi dan sebagainya adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR, yakni:
    - a. Karena gugatan ini dibuktikan dengan bukti kuat yang tak terbantahkan;
    - b. Bahwa agar ada kepastian hukum pasca putusan perkara gugatan baru ini nanti, mohon diberikan amar putusan yang berbunyi:
      - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *chasis trailer* yang sudah dipasang tangki kapasitas 24.000 liter oleh Tergugat dengan tanpa syarat atau tanpa beban apapun kepada Penggugat;

Majelis Hakim yang terhormat:

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang bisa dijalankan lebih dulu/ putusan serta merta meski timbul upaya – upaya hukum dari Tergugat, dengan amar putusan yang berbunyi:

*Primair:*

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk:  
Untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.22.500.000,00, perbulan dihitung sejak tanggal 23 Desember 2010 hingga tuntutan ganti rugi tersebut dibayar lunas;
3. Untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat di Jalan Tambak Langon Nomor 1 Surabaya yang senilai dengan tuntutan ganti rugi materiil yang kami tuntut yakni yang berupa perangkat keras dan semua perangkat lunak yang terdapat di dalam bengkel milik Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan *chasis trailer* Nopol P 9513 UW milik Penggugat yang sudah dipesankan tangki kapasitas 24.000 liter kepada Tergugat dan dalam keadaan siap dioperasikan/ disewakan kepada Pertamina dan keadaan sudah diujikan di Pertamina dengan syarat atau tanpa beban apapun juga;
5. Menyatakan putusan perkara ini bisa dijalankan lebih dulu/putusan serta merta meski ada upaya-upaya hukum dari Tergugat (Banding, *verzet*, kasasi, Peninjauan Kembali) dan sebagainya;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00, (lima juta rupiah) setiap hari bila terlambat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida: Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan formal dalam surat gugatan Penggugat dimana Surat gugatan tidak dibuat sesuai dengan *standart* gugatan yang jelas antara Posita dan Petitumnya, hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi *obscuur* atau kabur, oleh karena itu maka mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa kesalahan selanjutnya adalah Petitum gugatan yang tidak pernah termuat dalam posita gugatan, sehingga petitum gugatan tidak didukung oleh Posita yang jelas, oleh karenanya gugatan Penggugat termasuk yang tidak jelas yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970. Tanggal 21 Nopember 1970;
3. Bahwa Surat gugatan Penggugat adalah mendasarkan dan sama dengan gugatan Penggugat yang terdahulu dalam perkara Nomor

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

643/Pdt.G/2010/PN.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat adalah *Nebis In Idem* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 8 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan apabila Penggugat akan mengambil pesanan tangki kapasitas 24.000 liter yang berada di tempat Tergugat maka Tergugat harus menyerahkannya;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp411.000,00, (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 8 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 030/Pdt.G.PK/2014/PN.Sby Jo Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Rincian Kesalahan – Kesalahan Yang Telah Dilakukan Oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 17/PDT.G/2014/PN.SBY. Tanggal 8 Mei 2014 yang masuk kategori praktek peradilan sesat, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Putusannya lembar 1 s/d. lembar ke – 5 Hakim masih belum menjalankan Praktek Peradilan Sesat, meski disana – sini sudah mulai terlihat bahwa Hakim – Hakim *a quo* lebih condong/ berat sebelah dan memihak kepada Tergugat, terbukti:
  - 1.1. Bahwa dihalaman 1 s/d 5 putusannya *a quo* Hakim itu masih baru mengutip gugatan Penggugat/ masih ranahnya Penggugat dan masih mengutip perihal gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang diputus tanggal 22 Desember 2010 karena itu dijadikan buktinya Penggugat yang diberi tanda P – 1 dan itu juga diakui/ dijadikan buktinya Tergugat yang diberi tanda T – 1;
  - 1.2. Tetapi Hakim – Hakim PN. Surabaya tersebut apa dengan sengaja salah selalu menyebut dengan Perkara Nomor 643/Pdt.G/2010/PN.Sby. seperti yang disebutkan oleh Tergugat melalui jawaban & Duplik Tergugat, padahal:
    - a. Perkara Nomor 643/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 itu berbeda secara prinsipil dengan Perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. yang diputus tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P – 1/ diakui oleh Tergugat dan diberi Tanda sebagai bukti T – 1);
    - b. Adalah berbeda secara mutlak dan secara prinsipil dengan Perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/ PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 tersebut;
    - c. Periksa pencantuman Perkara Nomor 643/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 yang banyak disebut oleh Hakim – Hakim tersebut dilembar putusannya dihalaman 6 butir 3 dari bawah, dihalaman 7 butir 5, butir 7, butir 8, dihalaman 8 baris 11 atau butir 1, pada konsideran Menimbang dibawahnya butir 1, dihalaman 10 konsideran Menimbang butir 3, pada konsideran Menimbang dialinea paling bawah, dihalaman 11 baris ke – 3, dihalaman 11 Dalam Pokok

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



Perkara alinea kedua, dihalaman 12 baris ke – 2, baris ke – 5, ke – 6, baris ke – 10;

1.3. Bahwa sebagai akibat dari dicampur aduknya Register Perkara dalam putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. maka berakibat tidak sah dan batal demi hukum “putusan perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. tanggal 8 mei 2014 yang terlanjur dibuat oleh majelis hakim tersebut”, atau:

- a. Hakim harus dinilai belum memutus perkara *a quo*;
- b. Putusan *a quo* harus dianggap tidak ada;

2. Perlu kami uraikan/ kami bongkar kesalahan sangat fatal yang terlanjur dilakukan oleh Hakim – Hakim tersebut dalam menjalankan praktek peradilan sesatnya itu, yakni dengan modus operandi sebagai berikut:

2.1. Semestinya menurut hukum Acara Perdata yang benar pertama – tama yang harus dilakukan oleh Hakim tersebut yaitu memuat didalam putusannya *a quo* tentang dalil – dalil dari gugatan Penggugat secara utuh, kemudian baru dipilah – pilah:

- a. Mana dari dalil gugatan Penggugat itu yang diakui oleh Tergugat, sehingga sudah tidak perlu dibuktikan kebenarannya lagi;
- b. Mana dari dalil – dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat, dan jika seperti itu halnya, maka:
  - b.1. Penggugat diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;
  - b.2. Dan sebaliknya Tergugat harus diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya;
- c. Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali itu memang melalui jawaban & dupliknya memang menyangkal kebenaran dalil gugatan Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat, tetapi tidak bisa membuktikan kebenaran dalil sangkalannya itu dan menurut ketentuan Pasal 163 HIR semestinya *Judex Facti a quo* “harus menolak semua dalil – dalil dalam jawaban & dalam dupilk Tergugat / Termohon Peninjauan Kembali itu”, tetapi kewajiban *Judex Facti* menurut ketentuan Pasal 163 HIR itu “tidak dilaksanakan oleh *judex facti* pemeriksa perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. via putusannya tanggal 8 Mei 2014 itu”, dan justru *Judex Facti* itu melakukan rekayasa – rekayasa & manipulasi – manipulasi untuk menyelamatkan Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali itu dari kekalahan secara mutlak

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



periksa uraian – uraian selanjutnya dibawah ini.

2.2. Terungkap dan terbukti melalui 4 (empat) bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali bahwa:

a. Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap pesanan tangki itu telah menahan/ menyita/ menyandera tangki ke – 3 pesanan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali serta *trailer* milik Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali yang mau dipasang tangki oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali serta perlengkapan *trailer* milik Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali Nopol P 9513 UW milik Penggugat:

- Terhitung sejak Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali memesan tangki kepada Tergugat sampai dengan saat diputusnya Perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010, yang amarnya berbunyi:

a.1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, seharusnya yang benar “menolak gugatan Penggugat” karena tidak ada eksepsi dari Tergugat dalam Perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 tersebut diatas;

a.2. Menyatakan gugatan rekonsensi dari PT. Prima Abadi *Engineering* terhadap PT. Eshate Perintis Jaya tidak dapat diterima, tetapi apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya dihalaman 35 berbunyi menolak gugatan rekonsensi oleh PT. Prima Abadi *Engineering* tersebut;

- Artinya adalah berkait dengan pesan – memesan tangki oleh penggugat konpensi terhadap pesanan tangki itu “diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang sudah *inkracht* karena ditingkat banding Nomor 776/Pdt/2011/PT.Sby. tanggal 16 Januari 2012; putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 itu hanya dikuatkan belaka”, masing – masing pihak sudah tidak punya hak tagihan secara bertimbal balik satu sama lain;

b. Dan perlu dicatat dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. yang diputus tanggal 8 Mei 2014 dulu itu:

b.1. Kami/ H. Tatang Djuhana/ Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali ini tidak menuntut apa – apa berkait dengan pesan – memesan tangki kepada Tergugat (PT. Prima Abadi

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



*Engineering/ Penggarap pesanan tangki itu);*

b.2.Karena memang tidak ada yang bisa kami tuntutan/ kami harapkan jika kami menuntut itu;

3. Mohon dicatat bahwa yang kami Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tuntutan adalah Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/ PN.Sby. terhadap Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Hadi Sutrisno sebagaimana butir Romawi II posita gugatan kami/ Penggugat tersebut, adalah:

3.1. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali yaitu masih melanjutkan penahanan/ masih melanjutkan penyitaan/ masih melanjutkan penyanderaan yang dalam jawaban pertamanya dan melalui dupliknya pihak Tergugat sudah mengakui dengan secara langsung dimuka Hakim melalui Kuasanya “bahwa benar pihak Tergugat/ penggarap pesanan tangki itu masih menahan/ masih menyita tangki ke – 3 pesanan Penggugat”, dengan alasan karena diri Penggugat/ Pemesan tangki/ Pemohon Peninjauan Kembali ini belum membayar tanggungannya kepada Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap tangki berkaitan dengan pesan memesan tangki tersebut, dan untuk itu Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali juga mengajukan keterangan 3 (tiga) orang saksi (Fendi Djulianto dkk – 3 orang) memberi keterangan dibawah sumpah bahwa betul pihak Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap pesanan tangki itu masih tetap menahan tangki ke – 3 pesanan Penggugat lantaran pihak Penggugat/ Pemesan tangki ini belum membayar tanggungannya kepada Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap;

3.2. Fakta – fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pembuktian tersebut dilenyapkan/ digelapkan/ dengan cara tidak dinampakkan didalam pertimbangan hukum putusnya tersebut, dan yang dinampakkan oleh Hakim – Hakim itu “hanyalah dalil jawabannya & dalil duplik Termohon Peninjauan Kembali /Tergugat & keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat (Fendi Djulianto dan kawan-kawan 3 Orang) yang memberikan keterangan palsu dipersidangan pembuktian bahwa karena pihak Penggugat/ pemesan tangki masih belum membayar tanggungannya berkait pemesanan tangki tersebut, sehingga tangki tersebut masih belum diserahkan kepada Penggugat/ Pemesan/ Pemohon Peninjauan Kembali ini “:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim – hakim tersebut (*Judex Facti*) *a quo* juga telah menggelapkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan pembuktian yaitu berupa fakta hukum yang terungkap di putusan perkara Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Bwi tanggal 22 Desember 2010 yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Banding Nomor 776/PDT/2011/PT.Sby. tanggal 16 Januari 2012 (yang notabene dijadikan sebagai bukti Penggugat yang diberi tanda sebagai bukti P-4 dengan modus tidak dimuat didalam pertimbangan hukum putusannya:
  - 4.1. Sehingga tercipta kesan menyesatkan seolah-olah yang masih ditahan/ yang masih disandera oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap pesanan tangki itu:
    - a. Hanya tangkinya belaka yang dipesan oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat/ Penggarap tangki itu, padahal ikut ditahan pula/ ikut disandera pula Trailer ke-3 milik Penggugat Nopol P 9513 UW beserta perlengkapan *trailer* nya sekali;
    - b. Sebab didalam putusan Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010 dihalaman 17 butir 11, terungkap pula fakta hukum bahwa pihak Tergugat/ Penggarap pesanan tangki ke-3 yang dipesan oleh Penggugat ini sudah menerima pula *trailer* ke-3 milik Penggugat Nopol P 9513 UW beserta perlengkapan *trailer* nya sekali untuk dipasang tangki kapasitas 24.000 liter;
  - 4.2. Dengan demikian sudah terungkap pula fakta dan bukti yang tak terbantahkan bahwa yang disita/ yang ditahan/ yang disandera oleh Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap pesanan tangki milik Penggugat:
    - a. Adalah bukan hanya tangkinya belaka kapasitas 24.000 liter;
    - b. Tetapi berikut *trailer* nya pula yang ke-3 Nopol P 9513 UW milik Penggugat beserta perlengkapan *trailer* nya sekali;
      - b.1. Terhitung mulai tanggal 23 Desember 2010 (atau pasca putusan *inkrach* Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010) s/d. sekarang ini, sehingga berakibat hilangnya pendapatan sewa yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp22.137.000,00, /per bulan (bukan Rp.22.500.000,00, per bulan, karena sudah diralat dipersidangan oleh Penggugat);
      - b.2. Yang dihitung sejak saat dimulainya penyitaan/ penahanan/penyanderaan oleh Tergugat pasca putusan *inkrach* Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 Desember 2010, tanggal 23 Desember 2010 s/d. dibayar lunas oleh Tergugat

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya;

- c. Mohon periksa keputusan Nomor 634/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 22 – 12 -2010 halaman 17 butir 11 yang digunakan sebagai Bukti P – 1 dan oleh Termohon Peninjauan Kembali dijadikan sebagai bukti T – 1 pula yang mengungkap kenakalan *Judex Facti a quo*;
5. Fakta dan bukti otentik yang digelapkan/ dilenyapkan/ dimanipulasi oleh Hakim-Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. melalui putusannya bertanggal 8 Mei 2014, yaitu fakta dan bukti berupa perjanjian sewa-menyewa antara Penggugat/ selaku mitra Pertamina dengan Nomor SPSP-1503/F33100/2009 tanggal 24-11-2009 yang oleh Penggugat diberi tanda Bukti P-3 dan:
- 5.1. Dimanipulasi oleh Hakim-Hakim tersebut seolah-olah tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan ini, sehinggalah tak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pemeriksa Perkara Nomor 17/PDT/G/2014/PN.Sby. yang diputus tanggal 8 Mei 2014 tersebut;
- 5.2. Dan dengan lebih dulu memanipulasi Bukti P-3 yang dimiliki oleh penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali ini, lalu digunakan sebagai dasar alasan untuk menolak tuntutan ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp22.137.000,00, -per bulan dihitung mulai tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tuntutan ganti rugi materiil tersebut dibayar lunas oleh Tergugat nantinya;
6. Perlu kami bongkar keberpihakan Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* pemeriksa perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. yang memutuskan tanggal 8 Mei 2014 tersebut adalah sebagai berikut:
- 6.1. Memang masih benar kata Hakim-Hakim tersebut bahwa karena sebab pihak Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat, maka pihak Penggugat diwajibkan membuktikan kebenaran dalil gugatannya itu, dan itu:
- a. Sudah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti yang kuat/ otentik & tak terbantahkan;
- b. Periksa uraian tentang dalil gugatan Penggugat dan tentang pembuktiannya oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dimuka;
- 6.2. Disisi lain kepada Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali yang menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat, konsekuensinya pihak Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali itu harus diberi beban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya itu, tetapi terungkap:



- a. Pihak Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Penggarap pesanan tangki itu sudah mengakui bahwa pihaknya masih tetap menahan tangki ke-3 pesanan Penggugat dengan alasan karena Penggugat/ Pemesan/ Pemohon Peninjauan Kembali ini belum membayar tanggungannya kepada Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali berkait dengan pesan-memesan tangki tersebut “dan alasan pihak Tergugat/ penggarap pesanan tangki yang terbukti/ terbongkar sebagai dalil-dalil bohong tersebut”, tidak:
    - a.1. Tidak dinampakkan sifat bohongnya pihak Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali tersebut oleh Hakim-Hakim itu (digelapkan);
    - a.2. Dan justru dimanipulasi oleh Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut seolah-olah itu bukan dalil bohong;
  - b. Kebohongan Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali /Kuasanya seolah-olah pihaknya menahan tangkinya belaka pesanan Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat dan seolah-olah tidak tahu menahu mengenai *trailer* dan perlengkapan *trailer* milik Penggugat Nopol P 9513 UW, kebohongan tersebut juga tidak dinampakkan didalam pertimbangan hukumnya Hakim-Hakim PN. Surabaya tersebut;
7. Harapan/ himbauan/ seruan kepada petinggi-petinggi hukum negeri Indonesia tercinta ini, yaitu:
- 7.1. Apa tidak malu membiarkan praktek peradilan sesat & kesesatannya sangat mencolok seperti itu;
  - 7.2. Apa tidak malu Hakim – Hakim bawahannya bekerja seperti itu ???
8. Hakim-Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. tanggal 8 Mei 2014 tersebut telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku dengan modus: “pertama-tama memanipulasi bukti Penggugat (bukti P-3) berupa surat-surat perjanjian sewa kendaraan angkutan BBM antara H. Tatang Djuhana (Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat) & PT. Pertamina (Persero) seolah-olah itu tidak ada relevansinya dengan perkara gugatan ini & dengan alasan bohong itulah maka lalu dijadikan dasar alasan untuk mengesampingkan bukti Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (bukti P-3 tersebut diatas & digunakan sebagai alasan bohong oleh *judex facti* tersebut:
- 8.1. Untuk menolak *Petitum-Petitum* gugatan yang dituntut oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/ Penggugat seluruhnya;

- 8.2. Untuk mengabulkan hal-hal yang tidak diminta dalam Petitum gugatan Pemohon PK/Penggugat (Yakni amar Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SBY. tanggal 8 Mei 2014 butir 2) yang berbunyi:
  - a. Menyatakan apabila Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali akan mengambil pesanan tangki kapasitas 24.000 liter yang berada di tempat Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali maka Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali harus menyerahkannya;
  - b. Mohon dicatat bahwa Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali Tidak menuntut tuntutan seperti itu dalam surat gugatannya Nomor 17/Pdt.G/2014/ PN.Sby. yang diputus tanggal 8 Mei 2014 tersebut;
9. Kami bongkar bahwa Hakim-Hakim *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 163 HIR, dengan modus:
  - 9.1. Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali ini yang berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya semestinya gugatannya harus dikabulkan seluruhnya;
  - 9.2. Tetapi dengan lebih dulu memanipulasi Bukti-Bukti Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali seolah-olah Bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali itu tidak relevan dengan perkara gugatan ini, lalu dijadikan alasan bohong oleh Hakim-Hakim *a quo* untuk:
    - Untuk menolak keseluruhan petitum gugatan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali ini;
    - Dan untuk mengabulkan hal-hal yang sama sekali tidak dituntut oleh Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali. ini didalam petitum gugatannya itu;
10. Sungguh kesemuanya itu sangat memalukan dan sangat memprihatinkan dan harus dibongkar tuntas biar tidak:
  - 10.1. Biar tidak mengotori khasanah perbendaharaan sumber hukum nasional di Indonesia ini;
  - 10.2. Dengan bermunculannya Yurisprudensi - Yurisprudensi yang menyesatkan tersebut;
11. Mohon dicatat bahwa pihak Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali memakai jasa dari Pengacara yang tidak berijin secara syah yang bernama Marie S Matahelumual, SH., sesuai informasi dari Pengacara Senior yang berada di Surabaya (PN. Surabaya);

Majelis Pemeriksa Perkara P.K., Yth:

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Sangat fatal yang juga dilakukan oleh *Judex Facti* Pemeriksa Perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sby. via putusannya tanggal 8 Mei 2014 yakni:

1. Mengabaikan ralat/ Penyempurnaan gugatan yang disampaikan melalui *replik* Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali, yang disampaikan dalam kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang disampaikan sebelum Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat menjawab gugatan *a quo* dan menurut hukum hal itu diperkenankan oleh hukum;
2. Sebab terbukti semua ralat/ penyempurnaan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat diabaikan kesemuanya oleh *Judex Facti a quo* dan tidak dianggap oleh *Judex Facti a quo* sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 9 September 2014 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata keterlambatan penyelesaian pengerjaan pembuatan tangki pesanan Penggugat tersebut adalah disebabkan sparepart/perlengkapan *bottom loading* (10 item/komponen) terlambat diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga pengerjaan tangki jadi terlambat;

Bahwa di samping hal di atas, pihak Penggugat ternyata belum membayar sisa Dp 50% dari harga yang telah di sepakati, walaupun Tergugat telah beberapa kali menagihnya;

Bahwa oleh karena tidak terlaksananya penyerahan tangki pesanan tersebut adalah disebabkan oleh karena ingkar janji nya Penggugat sendiri, maka tuntutan/ gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. TATANG DJUHANA dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 8 Mei 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. TATANG DJUHANA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 8 Mei 2014;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016**, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 604 PK/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)